



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN** No. 24/G/2011/PHI.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. FREEPORT INDONESIA,** Tempat Kedudukan di Plaza 89 Lt.5, Jln.HR.Rasuna Said Kav.X.7 No.6 Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan kuasanya. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu : Ratna Ida Silalahi, SH, Eus Tagius Berkasa, SH dan Cornelia Silva, SH. Advokat/Pengacara dan para Asisten Pengacara dari Konsultan Hukum Law Office Justita, beralamat di Jln.A.Yani No.14 Timika Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**Melawan :**

**SEMUEL A, WOISIRI** Karyawan PT.Freeport Indonesia No.ID karyawan 004337, Jabatan Millwright I Grade B5, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Barak A Kamar Nomor R.222 Mile 68 Tembagapura, Kabupaten Mimika Propinsi Papua dan Asrama Pelayaran No.5535-5534, Hamadi, Jayapura Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

**PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT;**

Setelah membaca surat gugatan serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

*Halaman 1 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca pula berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 Agustus 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2011 dibawah Register No.24/G/2011/PHI.JPR, Tanggal 5 Agustus 2011 telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat adalah karyawan atau pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Perjanjian Kerja tertanggal 5 Januari 1989 ;
- 2 Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Millwright I dengan Grade B5 dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp.4.806.000 (Empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) sebelum dipotong pajak ;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan para pekerja termasuk juga Tergugat yang adalah anggota serikat pekerja telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI tahun 2009-2011(PKB) dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI tahun 2009-2011 (BPHI), dimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 (PKB), mengatur bahwa :  
“Perusahaan dan pekerja wajib mentaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan BPHI.”
- 4 Bahwa mengingat SPSI dan Penggugat telah menyepakati berlakunya PKB maka setiap ketentuan yang terdapat dalam PKB wajib untuk dilaksanakan dan setiap pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam PKB berdasarkan Pasal 126 ayat(1) Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) Juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdota”) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5 Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No.13/2003 mengatur:

“Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.”

6 Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata pada alinea 1 mengatur:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

7 Bahwa berdasarkan Laporan Security AOR#5 tertanggal 14 Juni 2010, melaporkan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2010, petugas security Mile 74 bersama-sama dengan petugas HR-IR, petugas Loss Control Concentrating, petugas Securicor dan petugas Sag Mill menemukan didalam laci penyimpanan (locker) Tergugat terdapat ember berwarna putih berukuran sedang yang berisikan Pasir Konsentrat milik Penggugat seberat 61.566 gram yang masih dalam keadaan basah ;

8 Bahwa berdasarkan Tiket Pelanggaran tertanggal 15 Juni 2010, dilaporkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, membawa, memindahkan dan menyimpan pasir konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas perusahaan yang berwenang ;

9 Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni Pelanggaran Keamanan dan Katertiban Kerja yang termasuk kategori pelanggaran berat dengan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.11 buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011, yang mengatur bahwa :

“Mengambil, membawa, memindahkan, menyimpan, menitipkan dan/atau memperjualbelikan Konsentrat milik Perusahaan di lingkungan Perusahaan atau membawanya keluar dari lingkungan perusahaan tanpa ijin dari Petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perusahaan”.

10 Bahwa Penggugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pelanggaran kerja dan untuk itu telah beberapa kali menerima pembinaan dari Penggugat, yakni :

*Halaman 3 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR*



No.	Tanggal/Bulan/	Jenis Pelanggaran	Tindakan Disiplin
1.	Desember 2001	Pelanggaran Absensi	Surat Peringatan III
2.	November 2002	Pelanggaran Absensi	Surat Peringatan III
3.	Juli 2003	Pelanggaran Safety	Peringatan Lisan
4.	Januari 2006	Pelanggaran Ketidapatuhan	Surat Peringatan I
5.	Maret 2009	Pelanggaran Ketidapatuhan	Peringatan Lisan

11 Bahwa walaupun Penggugat sudah lebih dari 1(satu) kali memberikan tindakan pembinaan/disiplin kepada Tergugat dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap, perilaku serta kinerjanya namun Tergugat tidak juga menunjukkan perubahan dan kembali melakukan pelanggaran pada tanggal 14 Juni 2010 dengan mengambil, membawa, memindahkan dan menyimpan Pasir Konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari Petugas Perusahaan yang berwenang, yang mana ancaman sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ;

12 Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011, mengatur bahwa :

“Karyawan dapat dibebastugaskan sementara untuk kasus pelanggaran yang memerlukan Investigasi”.

13 Bahwa mengingat Tergugat telah melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran berat dan memerlukan proses penyelidikan, sehingga pada tanggal 18 Juni 2010 Penggugat membebastugaskan Tergugat untuk sementara waktu (Relief From Duty) sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Penggugat, dimana Penggugat tetap membayarkan hak-hak Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (2) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport

Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011, mengatur bahwa :

“PHK karena alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkannya hubungan kerja dilanjutkan dengan dan guna menghindari hukuman ganda (double punishment) terhadap Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran kerja yang dikategorikan sebagai kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ex Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka proses PHK terhadap Karyawan tersebut dilakukan melalui Lembaga PPHI tanpa menunggu proses pidana atau keputusan Hakim Pidana yang berkekuatan tetap.”

15 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 23 Juli 2010 namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mimika pada tanggal 05 Oktober 2010 untuk upaya penyelesaian perselisihan melalui Mediasi sebagaimana surat Penggugat No.1447-02/IR/MED/X/2010 tertanggal 05 Oktober 2010 ;

16 Bahwa Mediator pada Disnaker Kabupaten Mimika telah melakukan upaya Mediasi diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 November 2010, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga kemudian Mediator mengeluarkan Anjuran sebagaimana surat Mediator No.565/95/XI/Anj/2010 tertanggal 19 November 2010 ;

17 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2/2004), Penggugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana surat No.11309-02/IR/GEN/XI/2010, tertanggal 24 November 2010 perihal Penolakan atas Anjuran Mediator yang pada pokoknya menyatakan menolak Anjuran yang disampaikan oleh Mediator dengan alasan atau argumentasi sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang diatur dalam BPHI Edisi VI Tahun 2009-2011 Bab IV Pasal 19 ayat 19.11, tindakan mengambil, membawa,

Halaman 5 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan dan menyimpan Pasir Konsentrat merupakan pelanggaran berat, dimana sanksi yang diberikan adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

- b. Bahwa Tergugat pernah diberikan sanksi oleh Penggugat berupa surat Peringatan (Warning) III pada tanggal 22 Desember 2001 atas pelanggaran absensi, Surat Peringatan (Warning) III pada tanggal 9 November 2002 atas pelanggaran absensi, Peringatan Lisan pada tanggal 3 Juli 2003 atas pelanggaran Safety, Surat Peringatan (Warning) I pada tanggal 13 Januari 2006 atas pelanggaran ketidakpatuhan dan Peringatan Lisan pada tanggal 19 Maret 2009 atas pelanggaran ketidakpatuhan.
- c. Bahwa Penggugat berpendapat, Anjuran Mediator untuk mempekerjakan kembali Tergugat tidak memiliki pertimbangan dan dasar hukum yang jelas demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

18 Bahwa mengingat diantara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tahap Bipartit dan tahap Mediasi serta karena adanya penolakan Penggugat atas Anjuran Mediator tersebut, maka Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 2/2004 ;

19 Bahwa mengingat Tergugat telah beberapa kali memperoleh tindakan pembinaan/ disiplin dari Penggugat dan Tergugat telah nyata-nyata terbukti melakukan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Kerja yng dikategorikan pelanggaran berat, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat ;

20 Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka besarnya hak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp.30.838.208,-(Tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Uang Pisah	Rp. 4.806.000,-
2.	Pembayaran sisa hak	Rp. 26.032.208 ,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	<b>Rp. 30.838.208,-</b>

21 Bahwa mengingat nilai gugatan a quo yakni nilai hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat adalah dibawah nilai Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU 2/2004 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atas perkara a quo ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, memindahkan, membawa dan menyimpan Pasir Konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas Perusahaan yang berwenang ;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19.11 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 Jo.Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 KUHPerduta ;
- 5 Mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat ;
- 6 Mengizinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp.30.838.208,-(Tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh

Halaman 7 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu dua ratus delapan rupiah) sebelum dipotong pajak dengan rincian sebagai

berikut :

No	Rincian	Nilai
1.	Uang Pisah	Rp. 4.806.000,-
2.	Pembayaran sisa hak	Rp. 26.032.208 ,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	<b>Rp. 30.838.208,-</b>

7 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) ;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat telah hadir menghadap kuasa hukumnya yang bernama RATNA IDA SILALAH, SH sebagaimana tersebut diatas sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 12 September 2011 yang isi selengkapnya, sebagai berikut :

Bahwa saya dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh saya dalam jawaban ini ;

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat No.1 s/d 6 jelas-jelas hanya merupakan penjelasan tentang domisili hukum Tergugat, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKB serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan yang sebetulnya TIDAK merupakan dalil/atau alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo ;

Jawaban atas Penggugat 7 s/d 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada pukul 08.00 pagi, locker (lemari tempat peralatan kerja) Tergugat dan Tergugat sendiri yang membukakan lemari tersebut dan oleh team inspeksi dan ditemukan ember putih merek Megapoxy berukuran sedang didalamnya berisikan peralatan kerja (kunci-kunci, obeng, baut mur) yang kebetulan saja peralatan dan ember tersebut melekat pasir concentrate ;

Bahwa Tergugat adalah seorang mechanic millwright yang mana wajar saja dalam melakukan pekerjaannya yang berhubungan dengan pasir concentrte ;

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yakni unsur mengambil, membawa, memindahkan, menyimpan dan memperjualbelikan concentrate milik perusahaan.... ;

Jawaban atas Penggugat 10 s/d 13

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan tidak dapat diajukan dalam pokok perkara ;

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat pada anak kalimat untuk "...Dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat ataupun orang lain tanpa ijin...jelas-jelas telah menuduh Tergugat ;

Jawabab atas Penggugat 14

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat ketentuan Pasal 13 ayat (2) Buku PHI tentang PHK alasan mendesak adalah prematur dan karenanya tidak dapat diterima sebagai alasan untuk mengajukan permohonan PHK terhadap Tergugat ;

Jawaban atas Penggugat 15 s/d 21

Bahwa mohon dapat dipertimbangkan menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim atas alasan dari Mediator dalam Anjuran dengan menyatakan agar Tergugat dikerjakan kembali ;

Bahwa uraian Penggugat adalah bagian dari proses dan mekanisme ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan seharusnya dihormati ;

Bahwa saya (Tergugat) tidak menanggapi jawaban secara menyeluruh adalah merupakan uraian satu kesatuan lebih banyak menguraikan tentang pelanggaran kerja yang menurut Penggugat

Halaman 9 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan upaya yang telah dilakukan terhadap saya Tergugat yang mana suatu peristiwa pelanggaran yang tidak ada dengan substansi permasalahan yang menjadi pokok gugatannya, seharusnya Penggugat memaknai dan memahami keseluruhan maksud yang tersirat maupun tersurat dalam PKB (2009-2011) mulai dari pembukaan dan akhir isinya yang mana guna mencapai kerjasama yang baik dalam suasana saling menghargai, perlu adanya kejujuran dan itikad baik dari kedua pihak dalam segala hal termasuk dalam pelaksanaan PKB ini. Oleh karena itu setiap perbedaan diantara Perusahaan (Penggugat) dan Pekerja (Tergugat) perlu diselesaikan dengan semangat HIP, jujur, penuh tanggung jawab dengan menempuh cara musyawarah untuk mufakat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ;

Bahwa seyogyanya kita semua mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perselisihan ini agar jangan sampai terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa :

“Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.”

Bahwa uraian pada gugatan Penggugat dengan tegas ditolak oleh Tergugat karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mendasar atas pijakan hukum ;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankan Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
- 2 Menyatakan Tergugat tidak bersalah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana gugatan Penggugat ;

Dan/atau bila Pengadilan Hubungan Industrial melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 September 2011 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2011 masing-masing isi selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatan dan repliknya , maka pihak Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang cocok dan ada yang dicopy dari fotocopy dan diberi tanda P-1 s/d P-26c, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja antara PT Freeport Indonesia dengan Sdr. Samuel A. Woisiri tertanggal 5 Januari 1989, yang diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Fotocopy sesuai aslinya Employee Details Information (Informasi data karyawan), No. ID 004337, an.Samuel A. Woisiri , yang diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Fotocopy sesuai aslinya Riview Employee Disciplinary Advices (Data pelanggaran karyawan) an.Samuel A. Woisiri, yang diberi tanda bukti P-3 ;
- 4 Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan Tertulis (Written Warning Letter) an. Samuel A. Woisiri tertanggal 4 Maret 1995, yang diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Tertulis (Written Warning Letter) II an.Samuel A. Woisiri tertanggal 3 Mei 1995, yang diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Lisan (Oral Warning) , yang diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Fotocopy dari fotocopy Laporan Pelanggaran (Violation Report) an.Samuel A.Woisiri tertanggal 3 Agustus 2002, yang diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Fotocopy dari fotocopy Laporan Pelanggaran (Violation Report) an.Samuel A.Woisiri tertanggal 9 November 2002, yang diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Tertulis (Written Warning Letter) III an.Samuel A.Woisiri, yang diberi tanda bukti P-9 ;
- 10 Fotocopy dari fotocopy Laporan Pelanggaran (Violation Report) an.Samuel A.Woisiri tertanggal 3 Juli 2003, yang diberi tanda bukti P-10 ;

*Halaman 11 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan an.Semuel A.Woisiri tertanggal 10 Februari 2006, yang diberi tanda bukti P-11 ;
- 12 Fotocopy sesuai aslinya Violation Ticket (Tiket Pelanggaran) an.Semuel A.Woisiri tertanggal 15 Juni 2010, yang diberi tanda bukti P-12 ;
- 13 Fotocopy sesuai aslinya Risalah Perundingan Penyelesaian PHI secara Bipartit tanggal 23 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P-13 ;
- 14 Fotocopy sesuai aslinya Memori Penjelasan Alasan dan Dasar Permohonan Mediasi Kasus hubungan Industrial an.Semuel A.Woisiri tertanggal 1 Oktober 2010, yang diberi tanda bukti P-14 ;
- 15 Fotocopy sesuai aslinya Surat PT Freeport Indonesia No.1447-02/IR/MED/X/2010 tertanggal 5 Oktober 2010 perihal Pencatatan Perselisihan Industrial an.Semuel A.Woisiri, yang diberi tanda bukti P-15 ;
- 16 Fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja No.565/380/2010 perihal Panggilan Sidang Mediasi tertanggal 15 November 2010, yang diberi tanda bukti P-16 ;
- 17 Fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja No.565/95/XI/Anj/2010 perihal Anjuran tertanggal 19 November 2010, yang diberi tanda bukti P-17 ;
- 18 Fotocopy sesuai aslinya Surat Dinas Tenaga Kerja : Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 06 Desember 2010, yang diberi tanda bukti P-18 ;
- 19 Fotocopy sesuai aslinya Surat PT Freeport Indonesia No.11309-02/IR/GEN/XI/2010 perihal Penolakan atas Anjuran Mediator, yang diberi tanda bukti P-19 ;
- 20 Fotocopy sesuai aslinya Slip Gaji an.Semuel A.Woisiri Bulan Februari, Maret dan April, yang diberi tanda bukti P-20 ;
- 21 Fotocopy sesuai aslinya Perincian Perhitungan Hak atas nama Semuel A.Woisiri tertanggal 12 Mei 2011, yang diberi tanda bukti P-21 ;
- 22 Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 Pasal 8 ayat (3), yang diberi tanda bukti P-22 ;
- 23 Fotocopy sesuai aslinya Buku Pedoman Hubungan Industrial Edisi VI Tahun 2009-2011 Bab.IV Pasal 19 ayat 19.11, yang diberi tanda bukti P-23 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan (Interview), tanggal 2 Juli 2010, yang diberi tanda bukti P-24 ;
- 25 Fotocopy sesuai aslinya Laporan hasil Pemeriksaan Locker-Locker di Area Sag Mill, tanggal 14 Juni 2010, yang diberi tanda bukti P-25 ;
- 26 Fotocopy sesuai aslinya Foto gambar tempat penyimpanan pasir konsentrat, yang diberi tanda bukti P-26a ;
- 27 Fotocopy sesuai aslinya Foto gambar tempat penyimpanan Pasir Konsentrat, yang diberi tanda bukti P-26b ;
- 28 Fotocopy sesuai aslinya Foto gambar tempat penyimpanan Pasir Konsentrat, yang diberi tanda bukti P-26c ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi Penggugat JEAFFITUS MONI: (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Freeport Indonesia sejak Tahun 1982 dan jabatan terakhir adalah sebagai Genegal Foreman untuk support Service Maintenance 2 yang masih satu departemen dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan adalah untuk menerangkan kejadian tanggal 14 Juni 2010, yakni ditemukan pasir konsentrat di dalam locker Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya saksi mengetahui kejadian pada tanggal 14 Juni 2011 tersebut dari data yang dihimpun oleh tim inspeksi ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2010 dilakukan pemeriksaan dadakan terhadap locker-locker karyawan yang mana pada hari itu terdapat satu locker yang terkunci, yaitu lockernya Tergugat pada waktu itu Tergugat sedang cuti, sehingga tim pemeriksa menunggu Tergugat kembali dari cutinya kemudian locker Tergugat dapat diperiksa, karena setiap locker kuncinya dipegang oleh masing-masing karyawan yang mempergunakan locker tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi tugas dari Tergugat adalah dibagian pelumasan, yaitu melumasi peralatan-peralatan, kendaraan dan penggantian oli di daerah pabrik ;

Halaman 13 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil laporan dari tim Investigasi pasir konsentrat yang ditemukan didalam locker Tergugat setelah dibawa ke Laboratorium dan dilakukan penelitian terdapat kandungan emas didalam pasir konsentrat tersebut berat timbangan adalah 4.400 ppm ;
- Bahwa setahu saksi tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah melanggar Buku Pedoman Hubungan Industrial atau BPHI Pasal 19 ayat 19.11 ;
- Bahwa setahu saksi sanksi yang dikenakan apabila melanggar peraturan perusahaan tersebut adalah di PHK, karena melakukan pelanggaran berat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari data perusahaan Tergugat pernah melakukan pelanggaran kerja berupa mangkir atau masalah absensi ;
- Bahwa setahu saksi status Tergugat sekarang adalah dibebastugaskan dari pekerjaan atau Relief From Duty (RFD) ;

## 2 Saksi Penggugat LAMBERTUS NUHO: (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi adalah pekerja (Staff) PT Freeport Indonesia, jabatannya adalah sebagai Senior Officer, IRS-Concentrating ;
- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan untuk menerangkan bahwa saksi yang melakukan penanganan lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2010, karena tugas saksi dibidang hubungan industrial (IR) di perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adanya laporan tim Investigasi bahwa ada masalah mengenai penyimpanan konsentrat perusahaan di locker Tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan dari tim Investigasi, maka tim yang terdiri dari 4 (empat) orang tersebut memeriksa dan mewawancarai Tergugat sesuai dengan hasil Laboratorium ;
- Bahwa selama pemeriksaan dilakukan terhadap Tergugat, sikap Tergugat kelihatannya tidak mengambil konsentrat tersebut namun konsentrat yang ditemukan didalam locker Tergugat, tertempel pada ember-ember yang berada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam locker tersebut dan setahu saksi setelah diuji pada Laboratorium kandungan emasnya adalah seberat 4.400 ppm ;

- Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan suatu pelanggaran yaitu telah menyimpan, memindahkan, mengambil barang milik perusahaan untuk kepentingannya atau kepentingan orang lain atau siapapun tanpa seijin pihak perusahaan ;
- Bahwa sanksi yang diberikan kepada Tergugat sesuai dengan aturan perusahaan adalah sanksi PHK ;
- Bahwa perbuatan Tergugat masuk dalam Kategori Keamanan dan Ketertiban sesuai dengan Pasal 19 ayat 19.11 BPHI dan ini merupakan pelanggaran berat ;
- Bahwa setahu saksi dari daftar laporan disiplin bahwa Tergugat telah melakukan 5 (lima) kali pelanggaran antara lain masalah keselamatan kerja dan absensi ;
- Bahwa setahu saksi atas semua pelanggaran yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah memberikan teguran dan peringatan ;
- Bahwa setahu saksi status Tergugat adalah diberi skorsing sementara atau diberi RFD dan hak-hak Tergugat tetap dibayarkan yaitu gaji pokoknya saja ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawaban telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata ada yang cocok dan ada yang dicopy dari fotocopy dan diberi tanda T-1 s/d T-8, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy dari fotocopy Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi bukti T-1 ;
- 2 Fotocopy dari fotocopy Pasal 155 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda bukti T-2 ;
- 3 Fotocopy dari fotocopy Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab XII Pemutusan Hubungan Kerja, yang diberi tanda bukti T-3 ;

Halaman 15 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Masuk Kerja ke 1 (satu) tanggal 26 September 2011, yang diberi tanda bukti T-4a ;
- 5 Fotocopy sesuai aslinya Surat Panggilan Masuk Kerja ke 3 (tiga), yang diberi tanda bukti T-4b ;
- 6 Fotocopy sesuai aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No.Pol :STPL 1423/VIII/2010/PAPUA/RES MIMIKA tanggal 30 Agustus 2011, yang diberi tanda bukti T-5 ;
- 7 Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika No: :565/95/2010,tanggal 19 November 2010, perihal Anjuran, yang diberi tanda bukti T-6 ;
- 8 Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hububgab Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.75/PHI-JSK/PKKAD/2009, yang diberi tanda bukti T-7 ;
- 9 Fotocopy dari fotocopy Laporan Security No.06/LS/M-74/14/VI/SRM/PTFI-AOR#5/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang diberi tanda bukti T-8 ;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat mengajukan pula 1 (satu) orang Saksi di persidangan yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi Tergugat YEREMIAS DEMETOU: (dibawah sumpah) :**

- Bahwa saksi adalah pekerja PT Freeport Indonesia sejak Tahun 2000 dan bekerja L/H Mechanic II di Departemen yang sama dengan Tergugat dan saksi adalah Komisariss SPSI di Perusahaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai sesama rekan kerja ;
- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2010 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tanggal 14 Juni 2010, dikarenakan saksi pada saat itu (inspeksi) dipanggil untuk hadir, tetapi saksi bukan termasuk dalam tim inspeksi ;
- Bahwa setahu saksi saat berada di tempat kejadian locker dari Tergugat telah terbuka dan saksi tidak melihat siapa yang membukanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menyaksikan langsung bahwa barang-barang yang terdapat didalam locker Tergugat hanyalah alat-alat kerja dan kunci-kunci dalam sebuah ember yang bersusun dari bahan plasti sedang yang dikeluarkan oleh security ;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi didalam ember tidak ada konsentrat yang dimaksud tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tugas utama Tergugat selain melumasi alat-alat pabrik, Tergugat biasanya juga memperbaiki alat-alat yang rusak atau memperbaiki pipa bocor dengan kata lain tugas Tergugat adalah meliputi seluruh area mekanik mineral ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pipa tempat mengalirnya konsentrat menuju tangki penampungan, ditempat kerjanya Tergugat berada dibawah pipa konsentrat tersebut ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa apabila tempat penampungan konsentrat penuh, maka biasanya sebagian konsentrat tumpah ke bawah dan selalu mengenai pekerja yang sedang bekerja dibawah tempat penampungan konsentrat tersebut dan hal itu setiap jamnya selalu terjadi (penumpahan Konsentrat akibat dari tangki penampungan yang telah penuh) ;
- Bahwa saksi menerangkan bisa saja pasir konsentrat melengket atau terdapat didalam alat-alat kerja Tergugat, mengingat lokasi kerja Tergugat selalu ada pasir konsentrat yang tertumpah dikarenakan tangki penampungan kaonsentrat penuh ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah ada masalah mengenai absensi ;
- Bahwa setahu saksi status Tergugat sekarang adalah dirumahkan atau RFD begitupun sama dengan status saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun dirumahkan saksi maupun Tergugat gaji pokok tiap bulannya tetap dibayarkan perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan BPHI perusahaan, barang-barang milik perusahaan tidak diperbolehkan disimpan atau dibawa keluar dari area perusahaan ;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan Tergugat bukan suatu pelanggaran karena Tergugat tidak mengambil atau menyimpan konsentrat dan barang-barangnya masih berada di area perusahaan ;

Halaman 17 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Desember 2011, yang isi selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang dianggap termuat seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa inti pokok dari surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Laporan Security AOR#5 tertanggal 14 Juni 2010, melaporkan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2010, petugas security Mile 74 bersama-sama dengan petugas HR-IR, petugas Loss Control Concentrating, petugas Securicor dan petugas Sag Mill menemukan didalam laci penyimpanan (locker) Tergugat terdapat ember berwarna putih berukuran sedang yang berisikan Pasir Konsentrat milik Penggugat seberat 61.566 gram yang masih dalam keadaan basah ;
2. Bahwa berdasarkan Tiket Pelanggaran tertanggal 15 Juni 2010, dilaporkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, membawa, memindahkan dan menyimpan pasir konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas perusahaan yang berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19.11 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 KUHPerdata ;
4. Bahwa mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit pada tanggal 23 Juli 2010 namun tidak mencapai kesepakatan dan pada tanggal 18 November 2010 Mediator pada Disnaker Kabupaten Mimika telah melakukan Mediasi namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan, sehingga kemudian Mediator mengeluarkan Anjuran tertanggal 19 November 2010 ;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah/menyangkal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pukul 08.00 pagi, Tergugat sendiri yang membukakan lemari penyimpanan peralatan kerja (locker) dan oleh team inspeksi ditemukan ember putih merek Megapoxy berukuran sedang, didalamnya berisikan peralatan kerja (kunci-kunci, obeng, baut mur) yang kebetulan saja peralatan dan ember tersebut melekat pasir concentrate ;
2. Bahwa Tergugat adalah seorang mechanic millwright yang mana wajar saja dalam melakukan pekerjaannya berhubungan dengan pasir concentrte ;
3. Bahwa uraian pada gugatan Penggugat kabur karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yakni unsur mengambil, membawa, memindahkan, menyimpan dan memperjualbelikan concentrate milik perusahaan.... Dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat ataupun orang lain tanpa ijin...jelas-jelas telah menuduh Tergugat ;
4. Bahwa menyatakan Tergugat tidak bersalah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana gugatan Penggugat ;

Halaman 19 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika didalam Anjurannya menyatakan agar Tergugat dipekerjakan kembali ;

**Menimbang**, bahwa karena Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kemudian Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya berdasarkan alat bukti surat serta bukti saksi yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dan jawaban serta meneliti alat bukti surat (bukti P-1 s/d P-26c dan T-1 s/d T-8) serta keterangan saksi-saksi yang telah diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diakui (pengakuan adalah alat bukti yang sempurna) pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Tergugat adalah karyawan Penggugat dan bekerja pada perusahaan Penggugat dengan Perjanjian Kerja tertanggal 5 Januari 1989, sejak tanggal 6 Januari 1989 sampai dengan diajukannya gugatan a quo. Dengan jabatan terakhir yaitu Millwright I Grade B5. Upah pokok setiap bulannya sebesar Rp.4.806.000,- sebelum dipotong pajak ;
- 2 Bahwa benar berdasarkan Laporan Security AOR#5 tertanggal 14 Juni 2010, melaporkan bahwa pada hari senin tanggal 14 Juni 2010, petugas security Mile 74 bersama-sama dengan petugas HR-IR, petugas Loss Control Concentrating, petugas Securicor dan petugas Sag Mill menemukan didalam laci penyimpanan (locker) Tergugat terdapat ember berwarna putih berukuran sedang yang berisikan Pasir Konsentrat milik Penggugat seberat 61.566 gram yang masih dalam keadaan basah ;
- 3 Bahwa benar berdasarkan Tiket Pelanggaran tertanggal 15 Juni 2010, dilaporkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, membawa, memindahkan dan menyimpan pasir konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas perusahaan yang berwenang ;
- 4 Bahwa benar menurut Buku Pedoman Hubungan Industrial (BPHI) PT.Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merupakan pelanggaran kerja yaitu Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Kerja yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau apakah gugatan Penggugat beralasan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

**Menimbang**, bahwa didalam Petitum angka-2, Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

**Menimbang**, bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah termasuk kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka telah memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 81 dan Pasal 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam Petitum angka-2 **telah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan** ;

**Menimbang**, bahwa didalam Petitum angka-3, Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, memindahkan, membawa dan menyimpan Pasir Konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas Perusahaan yang berwenang ;

**Menimbang**, bahwa didalam Petitum angka-4, Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 19.11 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 KUHPerdara ;

**Menimbang**, Bahwa permohonan Penggugat didalam petitum angka-3 dan Petitum angka-4 saling berkaitan erat satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama kedua Petitum ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, P-26a, P-26b, P-26c, P-25 dan P-24 serta pengakuan Penggugat dan pengakuan saksi-saksi yang telah diajukan di dalam persidangan juga

Halaman 21 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata pelanggaran kerja yang dimaksud didalam Buku Pedoman Hubungan Industrial PT.Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 Pasal 19 ayat 19.11 telah memenuhi syarat-syarat pelanggaran berat yang termaksud didalam Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat P-23, serta berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat **ternyata/terbukti** bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan sebagaimana termaksud didalam Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam Petitum angka-3 dan Petitum angka-4 telah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa didalam **Petitum angka-5**, Penggugat pada pokoknya memohon agar mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materiil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Poin 3 Huruf a, yang menyatakan bahwa pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Poin 3 huruf a mengenai eks Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **ternyata/terbukti**, bahwa Tergugat atas pelanggaran kerja terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat akan memberikan sanksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak serta pengakuan Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat dapat memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut dan surat peringatan sebagaimana dimaksud masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan serta penjelasan ayat (2) Pasal 161 tersebut diatas juga menjelaskan bahwa perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir apabila Tergugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan **dan ternyata/ terbukti**, bahwa Tergugat atas pelanggaran kerja terhadap peraturan perusahaan dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, Penggugat akan memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa sebelumnya memberikan surat peringatan pertama, kedua atau terakhir ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam Petitum angka-5, **tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;**

**Menimbang**, bahwa didalam **Petitum angka-6**, Penggugat pada pokoknya memohon agar mengizinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp.30.838.208,-(Tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah) sebelum dipotong pajak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas pertimbangan didalam mempertimbangkan Petitum angka-5 tersebut diatas telah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat didalam Petitum angka-6 tidak ada relevansinya lagi sehingga harus ditolak ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, sehingga dalil jawaban/

*Halaman 23 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalil bantahan serta alat bukti yang diajukan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan serta alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dianggap telah cukup dipertimbangkan ;

**Menimbang**, bahwa karena pada saat pendaftaran perkara gugatan ini tidak diketahui nilai gugatan Penggugat, sehingga tidak dipungut biaya perkara dan biaya perkara menurut Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenakan terhadap nilai gugatan Rp. 150.000.000,- atau lebih, maka ongkos perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atas perkara a quo ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni mengambil, memindahkan, membawa dan menyimpan Pasir Konsentrat milik Penggugat dengan maksud untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa ijin dari Penggugat ataupun dari petugas Perusahaan yang berwenang ;
- 4 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 19.11 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 Jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 Jo.Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1338 KUHPdata ;
- 5 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada hari : **SENIN** tanggal 05 Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 oleh kami : HOTNAR SIMARMATA SH, MH Hakim Karier sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : NOVA CLAUDIA de LIMA SH dan Ir. KETUT DARMAHA, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **09 Desember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELSYE MEBRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat ;

## HAKIM –HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. NOVA CLAUDIA de LIMA SH

HOTNAR SIMARMATA, SH, MH

2. Ir. KETUT DARMAHA

## PANITERA PENGGANTI

ELSYE MEBRI, SH

Halaman 25 Putusan Nomor :24/G/2011/PHI-JPR